



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa penamaan jalan dan fasilitas umum memiliki peran strategis sebagai identitas kawasan dan tempat yang berakar pada nilai budaya, nilai demokrasi, dan partisipasi;
- b. bahwa pemberian nama jalan dan fasilitas umum di daerah merupakan proses dan bentuk pelestarian terhadap identitas, budaya, dan nilai komunitas sebagai salah satu wujud yang mencerminkan aspirasi dan dinamika sosial masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pemberian identitas terhadap jalan dan fasilitas umum di daerah diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan dan fasilitas umum sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA
JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Fasilitas Umum adalah ruang publik termasuk sarana dan prasarananya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau

perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

10. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
11. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.

BAB II PEMBERIAN NAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap ruas Jalan dan Fasilitas Umum yang ada di Daerah diberi nama.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. stadion;
 - b. lapangan;
 - c. taman;
 - d. tempat dan/atau gedung olahraga;
 - e. jembatan;
 - f. gedung pertemuan;
 - g. rumah ibadah;
 - h. tempat rekreasi;
 - i. pasar; dan
 - j. fasilitas umum lainnya.

Pasal 3

Pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tertib administrasi kewilayahan.

Bagian Kedua

Nama

Pasal 4

- (1) penamaan jalan harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
 - c. menggunakan abjad romawi;
 - d. menggunakan satu nama untuk satu unsur rupabumi;
 - e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
 - f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
 - g. menghindari nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
 - h. menghindari penggunaan nama instansi atau nama lembaga;

- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
 - j. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.
- (2) Pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menggunakan nama:
- a. pahlawan nasional;
 - b. tokoh nasional dan Daerah;
 - c. bahasa dan dialek lokal;
 - d. sejarah, nilai, dan kesenian;
 - e. situs, praktik, dan tradisi budaya;
 - f. ciri khas geografis;
 - g. flora dan fauna lokal; dan/atau
 - h. hubungan tradisional dan penghargaan terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 5

Selain penggunaan nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Bagian Ketiga

Pengusulan

Pasal 6

- (1) Pihak lain dapat mengusulkan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Usulan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan:
 - a. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b. latar belakang yang mendasari pengusulan;
 - c. data dan dokumen yang mendukung pengusulan; dan
 - d. lokasi atau tempat Jalan dan Fasilitas Umum yang diusulkan pemberian nama.

Pasal 7

- (1) usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan nama rupabumi dan menggunakan bahasa indonesia.
- (2) usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diproses dan seluruh berkas pengusulan dikembalikan kepada pengusul.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pengusulan nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Jalan dan Fasilitas Umum yang masih dalam proses perencanaan atau sedang dalam proses pembangunan.

Bagian Keeempat Tim Verifikasi

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan tim verifikasi untuk memproses pengusulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Selain tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mengikutsertakan ahli, praktisi, atau akademisi untuk dimintakan pendapat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
 - a. melaksanakan inventarisasi Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah secara berkala;
 - b. melaksanakan verifikasi usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum;
 - c. melaksanakan pembahasan usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum;
 - d. menyusun berita acara hasil verifikasi dan hasil pembahasan;
 - e. merumuskan bahan kebijakan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan verifikasi usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
 - a. kebenaran usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum dengan lampiran dokumen yang disampaikan pengusul; dan
 - b. kesesuaian persyaratan usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum yang akan ditetapkan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh sekretariat Tim verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Hasil pelaksanaan tugas dan penilaian Tim verifikasi harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil verifikasi usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum kepada Bupati.
- (2) Usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum hasil verifikasi yang menggunakan nama pahlwan nasional, tokoh nasional, dan Daerah, dan/atau peristiwa bersejarah harus mendapat persetujuan DPRD sebelum ditetapkan.
- (3) Nama Jalan dan Fasilitas Umum hasil verifikasi dan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Nama jalan dan fasilitas umum yang telah ditetapkan dilaporkan ke kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Jalan dan Fasilitas Umum yang sudah ditetapkan namanya diberi rambu.
- (2) Rambu nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nama Jalan.
- (3) Rambu nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa papan nama atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dan estetika.

Pasal 15

- (1) Nama Jalan dan Fasilitas Umum ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan aksara Sunda serta diberi logo Daerah.
- (2) Penempatan dan pemasangan rambu nama:
 - a. Jalan, dilakukan pada ruang manfaat Jalan; dan
 - b. Fasilitas Umum sesuai dengan jarak dan ketinggian penempatan, jenis dan ukuran rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol.

Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, penempatan, dan pemasangan rambu nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi, masukan dan saran;
 - b. pemantapan, pengawasan, dan pelaporan; dan
 - c. penyedia fasilitas, bantuan, dan informasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan nama Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. perhubungan;
 - b. pekerjaan umum;
 - c. kebudayaan; dan
 - d. perumahan dan kawasan permukiman,berdasarkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan simplifikasi.

Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan; dan
 - c. pendampingan teknis.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan; dan
 - c. penyusunan laporan secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan fasilitas Umum di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah, harus segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03/DP.003/1976 tentang Penetapan Nama-nama Jalan Dalam Ibu Kota Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 1976 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11 Agustus 2025

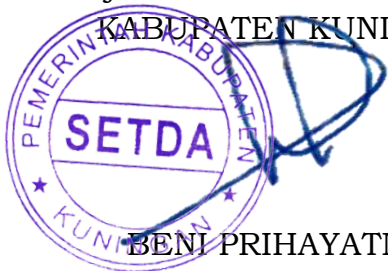
BUPATI KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 11 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



BENI PRIHAYATNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI
JAWA BARAT : (2/97/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

I. UMUM

Jalan merupakan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena mempunyai fungsi sosial yang sangat penting merupakan fasilitas umum sebagai suatu wadah ruang publik beserta sarana dan prasarannya yang mampu menampung kegiatan tertentu dan dapat digunakan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Dalam rangka mewujudkan salah satu aspek kultural dan historis yang mencerminkan aspirasi dan dinamika sosial masyarakat, terhadap Jalan dan Fasilitas Umum yang ada di Daerah dipandang memerlukan suatu kebijakan dalam bentuk pemberian nama, sebagai keseluruhan proses dan wujud pelestarian yang dilakukan terhadap identitas, budaya, dan nilai komunitas. Selain itu pemberian nama terhadap Jalan dan Fasilitas Umum juga bertujuan untuk memberikan identitas yang khas dan memudahkan orientasi serta navigasi. Pentingnya penamaan yang tepat dan bermakna tidak hanya terbatas pada fungsi praktis dalam menunjukkan lokasi suatu tempat, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan sejarah serta ilmu pengetahuan.

Kriteria penamaan Jalan dan Fasilitas Umum harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa nama yang dipilih memiliki relevansi dengan area tersebut. Kriteria lain yang juga harus memperhitungkan keaslian dan keunikan nama guna menghindari duplikasi yang dapat menimbulkan kebingungan. Pendekatan ini memastikan bahwa proses penamaan tidak hanya atas keputusan sepihak tetapi merupakan hasil dari konsensus komunitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai dasar yang memberikan kepastian hukum pemberian identitas terhadap seluruh Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan melalui partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang luas dan beragam. Dengan demikian, Peraturan Daerah pada akhirnya diarahkan untuk mendukung proses penamaan Jalan dan Fasilitas Umum yang berkontribusi pada pembangunan daerah yang memperkuat kohesi sosial dan identitas komunal yang berakar pada nilai demokrasi, budaya, dan partisipasi secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum lainnya” meliputi gedung sekolah, gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, monumen, terminal, dan kawasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan pemberian nama jalan dan fasilitas umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” meliputi terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap politik yang bernuansa suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

BENTUK, PENEMPATAN, DAN PEMASANGAN RAMBU
NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

A. JALAN

1. Rambu Papan nama Jalan memiliki:
 - a. warna dasar hijau; dan
 - b. warna huruf dan/atau angka putih.
2. Penempatan dan pemasangan rambu papan nama Jalan harus memperhatikan:
 - a. desain geometrik Jalan;
 - b. karakteristik lalu lintas;
 - c. kelengkapan bagian konstruksi Jalan;
 - d. kondisi struktur tanah;
 - e. perlengkapan Jalan yang sudah terpasang;
 - f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan pengguna Jalan; dan
 - g. fungsi dan arti perlengkapan Jalan lainnya.
3. Rambu papan nama Jalan ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
4. Dalam hal lalu lintas satu arah dan tidak ada ruang pemasangan lain, rambu papan nama Jalan dapat ditempatkan di sebelah kanan menurut arah lalu lintas.
5. Rambu papan nama Jalan dapat ditempatkan di atas ruang manfaat jalan jika jumlah lajur lebih dari 2 (dua).
6. Rambu papan nama jalan ditempatkan pada bagian permulaan suatu ruas Jalan dan diulang jika bagian ruas Jalan tersebut berpotongan dengan ruas Jalan lainnya.
7. Dalam hal rambu papan nama Jalan berada pada persimpangan 3 (tiga) rambu papan nama Jalan ditempatkan di seberang jalan menghadap dan arus lalu lintas datang.
8. Ukuran daun rambu papan nama Jalan:
 - a. Panjang minimal 60 cm (enam puluh sentimeter) dan maksimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter);
 - b. Tinggi minimal 14 cm (empat belas sentimeter);
 - c. Sudut ujung minimal 200 (dua puluh derajat); dan
 - d. Menggunakan jenis huruf Clearview Highway untuk bahasa Indonesia dan Noto Sans Sundanese untuk aksara sunda dengan tinggi minimal 4 cm (empat sentimeter).

b.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

$\check{L}GZ_z \check{U}\check{G}\overset{\vee}{I}\overset{\vee}{M}Z_z \overline{7}I\overline{J}h_z L\overline{S}\overline{F}_{\parallel} I\overline{N}\overline{V}\overset{\vee}{h}Z_z I\overline{I}\overset{\vee}{L}LZ_z$

Jl. RE. Martadinata No. 517 Kuningan

$\mathbb{A}_2 \mathbb{B}_2. \overset{\vee}{7}. \overset{\vee}{\vec{v}} h \overset{\vec{7}}{L} h \mathbb{Z}_2. |\mathbb{Z} G \mathbb{M}| \mathbb{7} \overset{\vec{7}}{\mathbb{Z}} \mathbb{L} \mathbb{Z}_2$

C.

Taman Kota Kuningan

d.

Masjid Syiarul Islam



DIAN RACHMAT YANUAR